

**KETERANGAN AHLI
BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA
ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Kepada:
Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi
Republik Indonesia
di-
JAKARTA**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: **BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA**,
Direktur Eksekutif CELIOS,

Dalam hal ini, izinkan saya sebagai ahli bidang ekonomi untuk menyampaikan keterangan secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIII/2025.

Perkenankanlah saya menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian UU No.1 Tahun 2025 Tentang BUMN sebagai berikut:

- 1** Partisipasi publik pembentukan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara memiliki implikasi luas terhadap berbagai aspek ekonomi masyarakat, investor dan pelaku usaha. Sebagai konteks, aset konsolidasi BUMN tahun 2024 mencapai Rp10.950 triliun setara dengan 49,4% Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB harga berlaku). Artinya, perubahan satu saja kebijakan BUMN berdampak terhadap berbagai indikator perekonomian nasional, apalagi dalam konteks perubahan status pengalihan aset ke Danantara serta pengalihan dividen yang sebelumnya disetorkan ke APBN kini beralih ke Danantara.

- 2 Dalam proses penyusunan UU Nomor 1 Tahun 2025, masyarakat tidak dilibatkan secara bermakna, padahal masyarakat sebagai pembayar pajak (tax payer) telah berkontribusi nyata melalui APBN terhadap modal awal pendirian BUMN dan PMN (Penyertaan Modal Negara) ke BUMN. Masyarakat kesulitan mengakses Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang BUMN maupun Daftar Inventarisasi Masalah RUU BUMN.
- 3 Selain akses masyarakat dalam proses perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2025, investor baik investor institusional dan investor ritel tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perumusan undang-undang tentang BUMN. Tercatat ada 6.381.444 SID per 31 Desember 2024, sebagian memiliki kepemilikan saham BUMN yang melantai di bursa saham. Keputusan UU No.1 Tahun 2025 tentang BUMN berpengaruh pada pembentukan persepsi dan harga saham BUMN di bursa saham. Para investor ritel berhak mendapatkan akses informasi pembahasan RUU BUMN sejak awal, dan diumumkan poin-poin perubahan yang berpengaruh pada kinerja BUMN publik khususnya pada RUPS sebelum dan/ atau disaat pembahasan rancangan undang-undang. Praktik meaningful participation yang didalamnya termasuk syarat right to be explained atau berhak mendapatkan penjelasan seharusnya termasuk penjelasan perubahan status dan pengelolaan BUMN kepada investor di bursa saham.
- 4 Proses penyusunan UU BUMN juga tidak melibatkan secara bermakna deposan atau masyarakat yang memiliki simpanan di bank Himbara sehingga menimbulkan berbagai kegaduhan dan reaksi berupa seruan tarik uang dari bank BUMN yang kontraproduktif. Jumlah rekening simpanan di Bank Himbara per April 2024 menurut Lembaga Penjamin Simpanan mencapai 336,5 juta unit, dengan nominal Rp3.799 triliun. Kekhawatiran dari pemilik dana baik perusahaan maupun perorangan terkait dengan risiko dari Danantara merupakan kekhawatiran yang beralasan. Salah satunya disebabkan oleh tidak adanya informasi yang jelas, utuh dan disampaikan kepada para pemilik simpanan bank BUMN. Para pemilik dana di bank BUMN merasa pelibatan partisipasi yang tidak terbuka selama proses pembahasan UU BUMN No. 1 Tahun 2025, membuat rasa aman pemilik dana simpanan di bank BUMN menurun.
- 5 Dari hasil survei CELIOS per Juli 2025, menemukan bahwa sebanyak 47,6% responden menyebutkan transparansi dan akuntabilitas sebagai tantangan utama pembentukan Danantara. Sementara 64,21% responden keberatan bila dana nasabah bank BUMN/Himbara dikelola sebagai aset Danantara.

- 6 Keterlibatan secara bermakna dari institusi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama penyusunan UU terkait dengan BUMN merupakan hal yang mutlak diperlukan, karena berdampak pada pengelolaan aset konsolidasi BUMN paska UU No.1 Tahun 2025 berlaku. BPK yang memiliki fungsi pemeriksaan, pengawasan hingga penilaian terhadap BUMN menjadi pihak yang tidak banyak terlibat dalam proses perumusan UU No.1 Tahun 2025. Tanpa keterlibatan bermakna BPK khususnya pada pembahasan Pasal 71 Ayat 2 menimbulkan konsekuensi terhadap lemahnya pengawasan BUMN maupun Danantara.
- 7 Proses perumusan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di berbagai negara dapat dijadikan contoh partisipasi yang aktif dari warga negara dan peran pemerintah dalam mengakomodir suara masyarakat. Sebagai contoh The Government Pension Fund Global (GPF) Norwegia sejak awal berdiri 1990 melibatkan partisipasi publik dalam berbagai bentuk, termasuk mendengar masukan dari akademisi, CSO, dan masyarakat sebagai pemegang saham utama GPF. Kemudian Alaska Permanent Fund di AS tahun 1976 membuka referendum kepada masyarakat untuk memilih cara terbaik pemanfaatan dana hasil minyak mentah.

Berdasarkan argumentasi dan penjelasan di atas, Ahli berharap agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonan pengujian Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dapat menjadikan keterangan Ahli sebagai bahan pertimbangan dalam putusan permohonan pengujian formil tersebut.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 16 Juli 2025

AHLI PEMOHON

DIREKTUR EKSEKUTIF CELIOS



BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA